



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Mega Krisna Nanda
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Bucuan Desa Batuan Kec.Sukawati Kab.Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gede Mega Krisna Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Gede Mega Krisna Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021

Terdakwa Gede Mega Krisna Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa Gede Mega Krisna Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa Gede Mega Krisna Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Mega Krisna Nanda** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Gede Mega Krisna Nanda** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- Bebek sebanyak 84 (delapan puluh empat) ekor;
- Bebek warna putih sebanyak 3 (tiga) ekor

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariawan

- 4(empat) buah karung plastik warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV dengan selemba STNK an. NI LUH KETUT DERISTA DEWI;
- 1(satu) buah HP VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah SIM CARD AXIS Nomor 083189997451;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Gede Mega Krisna Nanda**, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di depan SMPN 2 Gianyar Lingkungan Dauh Uma Kel.Bitera Kec.Gianyar Kab.Gianyar, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di Banjar Bandung Desa Siangan Ke.Gianyar Kab.Gianyar dan pada pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di sawah Banjar Lokaserana Desa Siangan Kec. Gianyar Kab.Gianyar atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan September 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita bertempat di depan SMPN 2 Gianyar Lingkungan Dauh Uma Kel.Bitera Kec.Gianyar Kab.Gianyar, terdakwa Gede Mega Krisna Nanda sedang memancing di kali , kemudian pada saat itu terdakwa melihat bebek di depan sawah tempat tersebut sehingga keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV milik terdakwa dan membawa sebuah karung plastic, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil dan memasukan 54 (lima puluh empat) ekor bebek yang berada di sawah tersebut dengan kedua tangan terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizing pemiliknya yaitu saksi Nyoman Ariawan,.setelah terdakwa berhasil mengambil bebek- bebek tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Banjar Bucuan Desa Batuan Kec.Sukawati Kab.Gianyar dan menaruh bebek – bebek tersebut di kandang bebek milk terdakwa

Bahwa dari ke 54 (lima puluh empat) ekor bebek yang terdakwa ambil, sudah terdakwa jual menggunakan media online melalui Akun “ Dersita Dewi” dengan menggunakan 1(satu) unit HP merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Simcard AXIS 083189997451 sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sedangkan sisanya 3 (tiga) ekor bebek mati dimakan biawak, 2 (dua) ekor hilang dan 4 (empat) ekor masih berada di rumah terdakwa, sedangkan hasil penjualan bebek – bebek tersebut terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan keluarga terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.00 wita bertempat di Banjar Bandung Desa Siangan Ke.Gianyar Kab.Gianyar, terdakwa Gede Mega Krishna Nanda melewati tempat tersebut dan melihat bebek- bebek di Pematang sawah sehingga pada hari yang sama sekira jam 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV milik terdakwa dan membawa 2 (dua) buah karung plastic, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat bebek – bebek sudah dikandangkan dalam sawah dengan menggunakan jaring, oleh karena bebek di tempat tersebut banyak maka terdakwa mengambil dan memasukan terlebih dahulu bebek kedalam 2 (dua) buah Karung plastic hingga penuh dan membawanya ke tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke sawah tersebut dengan membawa 4(empat) buah Karung plastic dan kembali mengambil dan memasukan bebek bebek yang berada di tempat tersebut ke dalam karung plastic kemudian membawa nya ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Wartana

Bahwa bebek yang terdakwa ambil milik saksi I Nyoman Wartana di Banjar Bandung Desa Siangan Ke.Gianyar Kab.Gianyar berjumlah 102 (seratus dua) ekor, dan bebek – bebek tersebut sudah terdakwa jual menggunakan media online melalui Akun “ Dersita Dewi” dengan menggunakan 1(satu) unit HP merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Simcard AXIS 083189997451 sebanyak 80 (delapan puluh) ekor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) ekor mati sedangkan hasil penjualan bebek – bebek tersebut terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan keluarga terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di sawah Banjar Lokaserana Desa Siangan Kec. Gianyar Kab.Gianyar, terdakwa Gede Mega Krisna Nanda yang baru pulang bermain sabung ayam dan melewati tempat tersebut melihat bebek- bebek di sawah, kemudian terdakwa menaruh Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV milik terdakwa di utara sawah dan berjalan menuju ke tempat bebek bebek tersebut ditaruh, pada saat itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah karung plastic di bawah pohon nangka dan terdakwa mengambilnya, oleh karena bebek di tempat tersebut banyak maka terdakwa mengambil dan memasukan terlebih dahulu bebek kedalam 2 (dua) buah Karung plastic hingga penuh dan membawanya ke tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke sawah tersebut dengan membawa 4(empat) buah Karung plastic dan kembali mengambil dan memasukan bebek bebek yang berada di tempat tersebut ke dalam karung plastic dan membawa nya ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Ariawan ,

Bahwa bebek yang terdakwa ambil milik saksi I Nyoman Ariawan di sawah Banjar Lokaserana Desa Siangan Kec. Gianyar Kab.Gianyar berjumlah 96 (sembilan puluh enam) ekor namun sesampainya di rumah terdakwa, 16 (enam belas)ekor bebek dalam keadaan mati sedangkan sisanya terdakwa jual menggunakan media online melalui Akun “ Dersita Dewi” dengan menggunakan 1(satu) unit HP merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Simcard AXIS 083189997451, namun sebelum terdakwa berhasil menjual bebek- bebek tersebut terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi I Nyoman Ariwan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi I Nyoman Wartana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pertama pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di sawah subak tegal Banua, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kedua Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 22.30 wita bertempat di sawah milik I NYOMAN KERTAYASA, di subak Sulangai Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa bebek yang telah hilang tersebut adalah bebek miliknya dan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil bebeknya;
- Bahwa untuk kejadian pertama bebek tersebut dikandangkan di sawah milik Pak RODIN, di subak tegal Banua, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan jumlah bebek yang hilang sebanyak 54 ekor. Untuk kejadian kedua Bebek tersebut dikandangkan di sawah milik I NYOMAN KERTAYASA, di subak Sulangai Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan sawah tersebut digarap oleh I WAYAN TEKEN, dan jumlah bebek tersebut sebanyak 112 ekor dan hilang sebanyak 96 ekor;
- Bahwa Bebek tersebut dikandangkan pada sepetak sawah di pergunakan untuk menaruh bebek dan pembatas dari bebek tersebut menggunakan Jaring mengelilingi sepetak sawah tersebut sehingga tidak ada celah bebek piaraan korban keluar atau kabur dari kandangnya;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan bebek yang kedua kali, saksi melapor kembali ke POIsek Sukawati, dan setelah itu saksi bersama penyidik melihat ada bebek – bebek yang memiliki ciri – ciri sama dengan bebek – bebek milik saksi dijual di medsos Facebook ;
- Bahwa kemudian saksi di ajak oleh petugas untuk melihat bebek – bebek di rumah terdakwa dan ternyata benar bebek- bebek yang berada di rumah terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi bisa meyakinkannya karena bebek-bebek milik saksi memiliki tanda khusus yaitu pada paruhnya saksi potong.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil bebek – bebek milik saksi
 - Bahwa akibat kedua peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.800.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 80 (delapan puluh) ekor bebek yang ditemukan di rumah terdakwa kini sudah dititipkan di tempat saksi
 - Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana surat perdamaian yang terdapat di Berkas Perkara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
2. I NYOMAN WARTANA , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 07 September 2021, Sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Sawah milik I MADE GAWA yang berlokasi di Banjar Bandung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 102 (seratus dua) ekor bebek, bebek tersebut adalah milik saksi dan biasa diurus oleh bapaknya atas nama I WAYAN SANGRI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil bebek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil bebek – bebek milik saksi
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
3. I NENGGAH SURANATHA als PAK LEPANG , disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali terdakwa GEDE MEGA KRISNA NANDA karena saksi pernah membeli bebek dari terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual bebek melalui Media Sosial Facebook
 - Bahwa sebagian bebek – bebek yang saksi beli dari terdakwa sudah habis untuk upacara dan dijual kecuali ada 3 (tiga) ekor bebek putih yang saksi pelihara dan sudah diamankan oleh petugas Kepolisian.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saudara GEDE MEGA KRISNA NANDA pada tanggal 07 September 2021 ketika chat melalui facebook untuk membeli bebek, pada saat itu saksi melihat akun facebook an. "DERISTA DEWI" memposting bebek, setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi dengan akun tersebut untuk membeli bebek sebanyak 20 (dua puluh ekor) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). namun keesokan harinya pada tanggal 08 September 2021 saksi mengambilnya secara COD (Cas On Dilevery) di Pasar Tusan, Banjarangkan, Klungkung sekitar pukul 14.00 Wita. Pada saat itu saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara GEDE MEGA KRISNA NANDA, dan setelah saksi membawa pulang bebek tersebut kerumah. Selanjutnya bebek tersebut saksi gunakan untuk keperluan upacara sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan sebanyak 7 (tujuh) ekor saksi jual, sisanya 3 (tiga) ekor bebek warna putih saksi masih pelihara dirumahnya;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui dari mana saudara GEDE MEGA KRISNA NANDA memperoleh bebek tersebut, pada saat itu saudara GEDE MEGA KRISNA NANDA sempat mengatakan bahwa bebek tersebut adalah milik temannya yang dia jualkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
 - 4. GEDE SULENDRA , disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa GEDE MEGA KRISNA NANDA karena terdakwa menjual bebek kepada saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui facebook dengan akun facebook tersebut saksi lupa namanya, sekitar bulan Agustus 2021 awalnya saksi membeli bebek sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan 25 (dua puluh lima) ekor bebek anakan, kemudian untuk kedua kalinya sekitar bulan september saksi membeli 30 (tiga puluh) ekor bebek lagi dari terdakwa . Kedua transaksi tersebut saksi lakukan dirumah terdakwa GEDE MEGA KRISNA NANDA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh bebek tersebut dan saksi tidak menanyakan hal tersebut karena sudah melihat ada kandang bebek dirumah terdakwa
 - Bahwa semua bebek tersebut saksi potong dan digunakan untuk upacara agama dirumahnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli bebek sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anakan bebek sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta pada transaksi kedua saksi membeli bebek sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan harga Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

5. NGAKAN GEDE ATMAJA PUTRA PURNAMA, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, menurut korban kejadian tersebut terjadi pertama pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di sawah subak tegal Banua, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kedua pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 22.30 wita bertempat di sawah milik I NYOMAN KERTAYASA, di subak Sulangai Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan korban a.n. I NYOMAN ARIAWAN. Selain itu pada hari selasa tanggal 07 September 2021, pukul 20.00 wita bertempat di sawah milik I MADE GAWA di Banjar Bandung Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan korban a.n. I NYOMAN WARTANA;

- Bahwa saksi mengamankan pelaku dirumahnya di Banjar Bucuan, Desa Puaya, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bersama-sama dengan tim opsnal Unit Reskrim Polsek Gianyar;

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dan laporan pengaduan masyarakat tentang adanya kehilangan ternak piaraan berupa bebek di depan SMP N 2 Gianyar lingkungan Dauh Uma Bitera Gianyar dan di wilayah subak Sulangai Banjar Lokaserana Desa Siangan Gianyar serta di Banjar Bandung Desa siangan Gianyar. Dengan adanya informasi dan pengaduan tersebut sehingga saksi melakukan penyelidikan sampai kemudian mengetahui ada postingan di facebook yang menawarkan bebek. Selanjutnya kami melakukan kros cek dengan korban dan menurut korban bahwa bebek yang ada di postingan tersebut identic dengan bebek korban yang hilang. Hal tersebut diketahui oleh korban dengan adanya tanda berupa goresan atau potongan pada mulut bebek sebelah kanan. Selanjutnya saksi berpura pura melakukan pemesanan bebek kepada pelaku yang menjual bebek di akun face book tersebut. Setelah terjadi tawar menawar via WA selanjutnya kami meminta lokasi penjual yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pelaku tersebut. Setelah itu saksi mendatangi lokasi dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya. Pada saat itu saksi datang dengan mengajak langsung korban turut bersama saksi. Begitu tiba dirumah pelaku kami ditunjukkan kandang bebek yang berada dibelakang rumah pelaku dan saat itu korban memastikan bahwa bebek tersebut adalah benar miliknya yang telah hilang. Setelah memastikan keberan bebek tersebut kami mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil bebek tersebut. Saat itu kami mengamankan barang bukti berupa bebek sebanyak 84 ekor dan menemukan sebanyak 16 ekor sudah dalam keadaan mati. Bebek yang masih hidup kami sita dan yang telah mati tersebut kami kembalikan kepada pemiliknya untuk dikuburkan;

- Bahwa menurut terdakwa bahwa bebek tersebut sebanyak 80 ekor adalah bebek yang diambil di subak Sulangai Banjar Lokaserana, Desa Siangan Gianyar sedangkan yang lagi 4 ekor adalah bebek yang diambil terdakwa di sawah depan SMP N 2 Gianyar lingkungan Dauh Uma Bitera Gianyar. Terdakwa mengaku mengambil bebek di sawah depan SMP N 2 Gianyar lingkungan Dauh Uma Bitera Gianyar sebanyak 54 ekor sudah laku terjual sebanyak 50 ekor sehingga masih sisa 4 ekor;
- Bahwa terdakwa juga mengaku telah mengambil bebek di sawah banjar Bandung Desa Siangan Gianyar sebanyak 102 ekor;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual bebek tersebut secara online terhadap orang yang tidak dikenalnya dan uang hasil penjualan bebek tersebut pelaku mengaku sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lahiran putri pertamanya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) buah Karung yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa bebek – bebek, 1 (satu) buah HP VIVO milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk memposting menjual bebek – bebek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream DK 3826 KAV beserta STNK ya milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil bebek – bebek.
- Bahwa jumlah bebek yang diamankan untuk menjadi barang bukti sejumlah 84 (delapan puluh empat) ekor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan peristiwa tersebut terjadi Pertama Pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di sawah depan SMP N 2 Gianyar, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kedua Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 22.30 wita bertempat di sawah di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Serta pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, pukul 20.00 wita bertempat di sawah di banjar Bandung Desa Siangan Kecamatan dan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengetahui pemilik bebek tersebut dan mengaku bahwa dirinya telah mengambil bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa untuk kejadian pertama Bebek tersebut terdakwa ambil di sawah depan SMP N 2 Gianyar, sebanyak 54 ekor, Untuk kejadian kedua Bebek tersebut terdakwa ambil di sawah Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebanyak 96 ekor, serta di sawah di Banjar Bandung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar terdakwa mengaku telah mengambil bebek sebanyak 102(seratus dua) ekor;
- Bahwa terdakwa mengambil bebek sendirian dan saat mengambil bebek terdakwa tidak ada ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik;
- Bahwa bebek tersebut terdakwa pasarkan di media online dengan menggunakan akun an. "DERISTA DEWI". Bebek tersebut sudah laku terjual ke Banjar Palak Sukawati sebanyak 15 ekor, Pembeli yang tidak terdakwa ketahui alamatnya sebanyak 5 ekor, ke Mancawarna Tampaksiring sebanyak 25 ekor, Mati dimakan biawak sebanyak 3 ekor, dan hilang sebanyak 2 ekor.Sisa lagi 4 ekor masih dikandang terdakwa dan di Sita oleh petugas;
- Bahwa uang hasil penjualan bebek tersebut total terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergungan untuk biaya kontrol istri nya yang sudah dekat waktunya melahirkan, dua kali kontrol dan USG habis sebanyak Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisanya lagi Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergungan untuk beli bensin kendaraan;
- Bahwa bebek tersebut sudah di Sita oleh petugas. Saat itu petugas menyita Bebek dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) ekor, bebek yang terdakwa ambil di sawah di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gianyar, Kabupaten Gianyar sebanyak 96 ekor, dan lagi 4 ekor adalah bebek yang terdakwa ambil di sawah depan SMP N 2 Gianyar, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saat di Sita oleh petugas 84 ekor bebek masih hidup dan 16 ekor bebek dalam keadaan sudah mati;

- Bahwa terkait bebek yang diambil terdakwa di banjar Bandung, Desa Siangan Gianyar bahwa Bebek tersebut juga terdakwa pasarkan di media online dengan menggunakan akun an. "DERISTA DEWI" dan sudah laku terjual semuanya. Terjual ke Timuhun Klungkung sebanyak 20 ekor, terjual ke Mancawarna Tampaksiring sebanyak 30 ekor, terjual ke pembeli yang terdakwa tidak ketahui alamatnya sebanyak 30 ekor, dan mati sebanyak 22 ekor. Dari penjualan bebek tersebut total terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali pernah mengambil bebek kemudian menjualnya kembali menggunakan media online FACEBOOK (FB) an. "DERISTA DEWI" akun milik istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil bebek – bebek tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bebek sebanyak 84 (delapan puluh empat) ekor;
2. 4(empat) buah karung plastik warna putih;
3. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV dengan selemba STNK an. NI LUH KETUT DERISTA DEWI;
4. 1(satu) buah HP VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah SIM CARD AXIS Nomor 083189997451;
5. Bebek warna putih sebanyak 3 (tiga) ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di sawah depan SMP N 2 Gianyar, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 22.30 wita bertempat di sawah di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, serta pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, pukul 20.00 wita bertempat di sawah di banjar Bandung Desa Siangan Kecamatan dan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa untuk kejadian pertama, terdakwa mengambil bebek di sawah depan SMP N 2 Gianyar, sebanyak 54 ekor, dan untuk kejadian kedua terdakwa mengambil bebek di sawah Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebanyak 96 ekor, serta di sawah di Banjar Bandung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar terdakwa mengaku telah mengambil bebek sebanyak 102 (seratus dua) ekor;
- Bahwa terdakwa mengambil bebek sendirian dan saat mengambil bebek terdakwa tidak ada ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik;
- Bahwa bebek tersebut terdakwa pasarkan di media online dengan menggunakan akun an. "DERISTA DEWI";
- Bahwa bebek tersebut sudah laku terjual ke Banjar Palak Sukawati sebanyak 15 ekor, kemudian ke pembeli yang tidak terdakwa ketahui alamatnya sebanyak 5 ekor, ke Mancawarna Tampaksiring sebanyak 25 ekor, Mati dimakan biawak sebanyak 3 ekor, dan hilang sebanyak 2 ekor dan sisa lagi 4 ekor masih dikandang terdakwa dan disita oleh petugas;
- Bahwa uang hasil penjualan bebek tersebut total terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergunakan untuk biaya kontrol istri terdakwa yang sudah dekat waktunya melahirkan, sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisanya lagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk beli bensin kendaraan;
- Bahwa bebek tersebut sudah disita oleh petugas sebanyak 100 (seratus) ekor, bebek yang terdakwa ambil di sawah di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebanyak 96 ekor, dan lagi 4 ekor adalah bebek yang terdakwa ambil di sawah depan SMP N 2 Gianyar, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saat di Sita oleh petugas 84 ekor bebek masih hidup dan 16 ekor bebek dalam keadaan sudah mati;
- Bahwa terkait bebek yang diambil terdakwa di banjar Bandung, Desa Siangan Gianyar bahwa Bebek tersebut juga terdakwa pasarkan di media online dengan menggunakan akun an. "DERISTA DEWI" dan sudah laku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual semuanya. Terjual ke Timuhun Klungkung sebanyak 20 ekor, terjual ke Mancawarna Tampaksiring sebanyak 30 ekor, terjual ke pembeli yang terdakwa tidak ketahui alamatnya sebanyak 30 ekor, dan mati sebanyak 22 ekor. Dari penjualan bebek tersebut total terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil bebek – bebek tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri- sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **Gede Mega Krisna Nanda** untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi adanya error persona serta selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di sawah depan SMP N 2 Gianyar, Lingkungan Dauh Uma, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 22.30 wita bertempat di sawah di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, serta pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, pukul 20.00 wita bertempat di sawah di banjar Bandung Desa Siangan Kecamatan dan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa untuk kejadian pertama , terdakwa mengambil bebek di sawah depan SMP N 2 Gianyar, sebanyak 54 ekor, dan untuk kejadian kedua terdakwa mengambil bebek di sawah Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebanyak 96 ekor, serta di sawah di Banjar Bandung, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar terdakwa mengaku telah mengambil bebek sebanyak 102(seratus dua) ekor;
- Bahwa terdakwa mengambil bebek sendirian dan saat mengambil bebek terdakwa tidak ada ijin serta tanpa sepengetahuan pemilik;
- Bahwa bebek tersebut terdakwa pasarkan di media online dengan menggunakan akun an. "DERISTA DEWI ";
- Bahwa bebek tersebut sudah laku terjual ke Banjar Palak Sukawati sebanyak 15 ekor, kemudian ke pembeli yang tidak terdakwa ketahui alamtnya sebanyak 5 ekor, ke Mancawarna Tampaksiring sebanyak 25 ekor, Mati dimakan biawak sebanyak 3 ekor, dan hilang sebanyak 2 ekor dan sisa lagi 4 ekor masih dikandang terdakwa dan disita oleh petugas;
- Bahwa uang hasil penjualan bebek tersebut total terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergungan untuk biaya kontrol istri terdakwa yang sudah dekat waktunya melahirkan, sebanyak Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisanya lagi Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergungan untuk beli bensin kendaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa bebek yang diakui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukan miliknya beberapa di antaranya adalah milik saksi I Nyoman Ariawan dan saksi I Nyoman Wartana dan dalam mendapatkan bebek-bebek tersebut terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya yang selanjutnya terdakwa jual melalui media social facebook dan uang hasil penjualan dari bebek-bebek tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian unsur tersebut terbukti;

Ad.3.perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum bahwasanya terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil bebek-bebek sebagaimana disebut dalam fakta di persidangan tidak dilakukan secara sekaligus namun bertahap yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wita terdakwa langsung mengambil dan memasukan 54 (lima puluh empat) ekor bebek, kedua pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.00 wita bertempat di Banjar Bandung Desa Siangan Ke.Gianyar Kab.Gianyar terdakwa mengambil bebek sejumlah 102 (seratus dua) ekor, ketigapada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 20.00 wita bertempat di sawah Banjar Lokaserana Desa Siangan Kec. Gianyar Kab.Gianyar, terdakwa ambil bebek milik saksi I Nyoman Ariawan di sawah Banjar Lokaserana Desa Siangan Kec. Gianyar Kab.Gianyar berjumlah 96 (sembilan puluh enam) ekor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4(empat) buah karung plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bebek sebanyak 84 (delapan puluh empat) ekor dan bebek warna putih sebanyak 3 (tiga) ekor yang telah disita dari saksi I Nyoman Ariawan, maka dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariawan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV dengan selebar STNK an. NI LUH KETUT DERISTA DEWI, 1(satu) buah HP VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah SIM CARD AXIS Nomor 083189997451 yang merupakan milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan
- Adanya Perdamaian antara terdakwa dengan saksi I Nyoman Wartana sebagaimana Surat Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GEDE MEGA KRISNA NANDA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berulang Kali".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bebek sebanyak 84 (delapan puluh empat) ekor;
 - Bebek warna putih sebanyak 3 (tiga) ekor

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ariawan

- 4(empat) buah karung plastik warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DK 3826 KAV dengan selebar STNK an. NI LUH KETUT DERISTA DEWI;
- 1(satu) buah HP VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah *SIM CARD* AXIS Nomor 083189997451;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Diah Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Made Yuni Fitriyari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)